

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan Hukum Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah Islam itu sendiri. Membicarakan hukum Islam sama artinya dengan membicarakan sebagai sebuah agama. Benarlah yang dikatakan oleh Joph Sacht, tidak mungkin mempelajari Islam tanpa mempelajari hukum Islam. Ini menunjukkan bahwa hukum sebagai sebuah institusi agama memiliki kedudukan yang sangat signifikan (Nuruddin, 2004:2-3).

Dalam Hukum Islam baik dalam pengertian syari'at maupun fiqh dibagi dalam dua bagian besar, yakni bidang ibadah dan bidang muamalah. Dalam Hukum Islam sendiri ada yang disebut perkawinan yang mana merupakan hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat dengan syarat-syarat yang ditetapkan.

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya (Tihami, 2014:6)

Perkawinan merupakan hak setiap orang yang harus dijaga atau dijamin dan dilindungi oleh negara sebab perkawinan merupakan hak yang bersifat naluriah, kemanusiaan yang melekat pada diri setiap orang dan sesuatu yang kodrati. Sesuai dengan falsafah Pancasila dan untuk pembinaan hukum secara nasional maka negara membentuk Undang-Undang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Secara hukum perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut di laksanakan menurut kaedah agama dan hukum negara yang berlaku (Yoga Anggoro, 2007:1).

Perkawinan dalam agama Islam merupakan salah satu anjuran bagi siapapun yang sudah dewasa dan punya kemampuan untuk berkeluarga supaya menikah untuk menenangkan hati, jiwa dan raga serta untuk melanjutkan keturunan dalam membentuk keluarga yang bahagia.

Dalam Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan

hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut Bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya:

*Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.*

Definisi yang dikutip Zakiyah Darajat:

*Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya (Ghozali, 2003:7-9)*

Menurut Sayuti Thalib, Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup Bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.

Hazairin menyatakan bahwa inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual. Menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual.

Dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai:

*Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi juga memiliki unsur batin atau rohani (Nuruddin, 2004:40).

Indonesia merupakan desa hetrogen dalam arti memiliki ragam suku dan agama. Untuk peraturan yang dipakai dalam perkawinan secara keseluruhan adalah Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk sahnya suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing, dan untuk

pedoman perkawinan umat Islam di Indonesia yakni diatur dalam kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagai mayoritas umat Islam hukum perkawinan yang berlaku adalah Hukum Islam. Sedangkan umat yang selain Islam dipakai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Dalam kompilasi hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

#### Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miṣaqan galīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Ghozali, 2003:10)

#### Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakina, mawaddah, dan warahmah (Ghozali, 2003:10)

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Allah SWT, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan, sebagaimana berlaku pada manusia.

Perkembangan Hukum Islam terkait dengan Batasan usia perkawinan saat ini dinilai tidak sejalan dengan konteks Indonesia. Banyak pakar ataupun ilmuwan dan kelompok masyarakat mengusulkan akan perubahan Undang-Undang Perkawinan terkait dengan batasan usia perkawinan. Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan diperbolehkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun sedang wanita usia 16 tahun. Selain itu, permintaan akan usia yang kurang dari aturan yang telah ditetapkan bisa dilakukan dengan mengajukan dispensasi di Pengadilan Agama. Hal itu berarti pemerintah memperbolehkan perkawinan yang dilakukan kurang dari 19 tahun dan 16 tahun (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7).

Sedangkan Undang-Undang No.16/2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1/1974 tentang Perkawinan telah menaikkan usia minimal kawin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Dengan demikian, usia kawin perempuan dan laki-laki sama-sama 19 tahun.

Dari berbagai penelitian didapatkan bahwa korelasi antara tingkat Pendidikan dan usia saat menikah. Semakin tinggi usia anak saat menikah maka

Pendidikan anak relatif lebih tinggi dan demikian sebaliknya menurut UNICEF pernikahan tampaknya berhubungan dengan derajat Pendidikan yang rendah (Fadlyana, 2009:138).

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau yang biasa disingkat BKKBN merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas. Pemerintah di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Program pelayanan keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi (Kespro) yang mana berlandaskan pada rencana strategis 2010-2020 strategi I, yaitu mengembangkan model-model dan standar pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Area program strategi ini meliputi:

1. Menyediakan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk difabel (seorang dengan kemampuan berbeda) dan kelompok marjinal termasuk remaja.
2. Menyediakan pelayanan penanganan kehamilan tak diinginkan yang komprehensif yang terjangkau.
3. Mengembangkan standar pelayanan yang berkualitas di semua strata pelayanan, termasuk mekanisme rujukan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi.
4. Melakukan studi untuk mengembangkan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan klien, pengembangan kapasitas dan kualitas provider.
5. Mengembangkan program penanganan kesehatan seksual dan reproduksi pada situasi bencana, konflik dan situasi darurat lainnya.
6. Mengembangkan model pelayanan KB dan kespro melalui pendekatan pengembangan masyarakat.

Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional dalam konteks pembangunan manusia, pembinaan ketahanan remaja memiliki peran yang sangat strategis. *Pertama*, karena remaja merupakan individu-individu calon penduduk usia produktif yang pada saatnya kelak akan menjadi subjek/pelaku/aktor pembangunan sehingga harus disiapkan agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. *Kedua*, karena remaja merupakan individu-individu calon pasangan yang akan membangun keluarga dan calon orangtua bagi anak-anak yang dilahirkannya

sehingga perlu disiapkan agar memiliki perencanaan dan kesiapan berkeluarga. Pembinaan ketahanan remaja yang diusung BKKBN merupakan program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja agar mampu melangsungkan (1) jenjang Pendidikan secara terencana, (2) berkarir dalam pekerjaan secara terencana, dan (3) menikah dengan penuh perencanaan sesuai fase reproduksi sehat. Upaya tersebut dilakukan dengan pemberian akses informasi Pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 48 UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Upaya-upaya yang dilakukan oleh BKKBN bertujuan untuk memberikan pengetahuan masyarakat terkait kesehatan reproduksi khususnya remaja, penyiapan kehidupan berumah tangga dan penyiapan kehidupan bermasyarakat ([bkkbn.go.id](http://bkkbn.go.id))

Maka dengan itu berdasarkan informasi awal yang penulis peroleh ialah, realitas yang terjadi bahwa adanya perbedaan antara batas minimum usia pernikahan yang ditetapkan dalam KUHPerduta dan yang menjadi acuan dalam ranah kesehatan yang mana dalam kesehatan ditarik kesimpulan berdasarkan beberapa faktor yang berfokus pada kesehatan reproduksi terhadap wanita.

Dengan ini penulis mengkaji program yang direkomendasikan oleh BKKBN, apakah faktor utama yang mempengaruhi penarikan kesimpulan terhadap pendewasaan usia pernikahan, faktor tersebut kemudian dikaji dengan al-Maṣlahah al-Mursalah dan apabila setelah dikaji program tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini, maka program tersebut bisa menjadi kontribusi bagi pemerintah untuk mengkaji ulang mengenai aturan usia perkawinan tersebut.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka fokus penelitian penulis ialah Usia Ideal Menikah Menurut Kesehatan Reproduksi Perspektif Al-Maṣlahah Al-Mursalah (Tinjauan Terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Terhadap Pendewasaan Pernikahan).

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang diatas dan untuk membatasi Pokok Kajian maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana usia ideal menikah menurut kesehatan?
2. Mengapa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menetapkan usia ideal dalam perkawinan berbeda dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974?
3. Bagaimana pendewasaan usia pernikahan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dinilai dari perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk memberikan jawaban pada rumusan masalah yang telah disebut diatas Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui usia ideal pernikahan menurut kesehatan
2. Untuk mengetahui sebab Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menetapkan batas usia pernikahan berbeda dengan Undang-Undang.
3. Untuk mengetahui pendewasaan usia pernikahan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dinilai dari perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan sumbangan pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan dapat digunakan dalam dua aspek, sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan bagi peneliti dan para pembaca, dalam bidang ilmu hukum Islam khususnya tentang konsep Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sekaligus menjadi bahan masukan bagi para calon peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang

berkaitan. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya.

## 2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan masukan bagi masyarakat, khususnya mengenai Usia Ideal Menikah Menurut Kesehatan Reproduksi Perspektif Al-Maṣlahah Al-Mursalah (Tinjauan Terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Terhadap Pendewasaan Pernikahan).

### 1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan upaya *interpretasi* (pemahaman, terjemahan) atas judul penelitian. Upaya ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan persepsi dalam proses yang dilakukan di lapangan penelitian sehingga akan diperoleh gambaran pemikiran yang terarah sebagaimana yang diharapkan dalam penelitian.

1. Menikah menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti melakukan nikah, yang mana menikah merupakan kata kerja dengan asal kata nikah yang mana dalam kamus besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama (KBBI Online). Pada penelitian ini, menikah dimaksudkan adalah untuk menggali lebih lanjut mengenai batas minimal usia menikah menurut kesehatan reproduksi ditinjau terhadap program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tentang pendewasaan perkawinan.
2. Kesehatan Reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial secara utuh tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam suatu yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi dan prosesnya (WHO). Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sehat mental, fisik dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan serta dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual yang memiliki hubungan yang serasi, selaras dan

seimbang antara anggota keluarga dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (BKKBN,1996)

3. Al-Maṣlahah Al-Mursalah secara etimologi maṣlahah adalah kepentingan hidup manusia, sedangkan mursalah berarti sesuatu yang tidak ada ketentuan nash syariat yang menguatkan atau membatalkan. Maṣlahah mursalah atau istislah secara terminologis menurut ulama-ulama ushul adalah maṣlahah yang tidak akad ketetapanannya dalam nash yang membenarkan atau yang membatalkan (Saebani, 2007: 76)

Jadi secara operasional yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penulis menggambarkan dan menjelaskan usia ideal menikah menurut kesehatan reproduksi yang mana menurut program badan kependudukan dan keluarga nasional terhadap pendewasaan pernikahan ditinjau dengan Al-Maṣlahah Al-Mursalah.

